

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN  
DALAM PERADILAN PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**HOLY OKTAVIANI PUTRI**

**NPM : 10 05 10330**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN  
DALAM PERADILAN PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**HOLY OKTAVIANI PUTRI**

**NPM : 10 05 10330**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PENGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN  
DALAM PERADILAN PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :  
HOLY OKTAVIANI PUTRI**

**NPM : 10 05 10330**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**


**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 20 Mei 2014**

**G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan:**



**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PENGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN  
DALAM PERADILAN PIDANA KORUPSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : **Jumat**  
**Tanggal** : **20 Juni 2014**  
**Tempat** : **Ruang Dosen Lt. II**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : **Prof.Dr.Drs.Paulinus Soge, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris** : **G. Aryadi, S.H., M.H**  
**Anggota** : **Prasetya Sidi Purnomo, S.H., M.S**

**Tanda Tangan**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

The official stamp of the Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, is a circular emblem. It features a stylized sunburst and the motto "serviens in lumine veritatis". The text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" and "FAKULTAS HUKUM" is written around the perimeter of the stamp. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**



*Skrripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Tuhan Yesus Kristus*
- 2. Orang Tua, Papi and Mami*
- 3. Adik-Adikku, Cindy, Siony, and Yahya*
- 4. Keluarga besarku*
- 5. Sahabat-sahabathku*

*Terima Kasih buat dukungan dan doa kalian yang tak pernah berhenti. Jesus Bless You.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “Penggunaan Alat Bukti Penyadapan dalam Peradilan Pidana Korupsi” dapat selesai tepat pada waktunya. Semoga penulisan hukum atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Penulisan hukum ini, dalam proses pembuatannya mengalami banyak kendala dari berbagai sudut. Namun kendala-kendala tersebut tidak menjadi dasar berhentinya penulisan hukum atau skripsi ini melainkan menjadi alat pacu semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini. Skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan serta doa dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam penulisan hukum atau skripsi ini hendak menghaturkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun, membimbing dan menyertai dalam penulisan hukum atau skripsi ini, serta berkat-Nya yang luar biasa yang diberikan. *Without You i'm nothing, Jesus.*
2. Orangtua tercinta, Papi dan Mami, untuk doanya yang terus-menerus tidak pernah berhenti, nasihat-nasihatnya, kritik dan saran yang diberikan, serta support yang tiada henti-hentinya. *You are the best parents in the world.*
3. Adik-adik tersayang, Cindy Margareta Putri, Siony Priscillia Putri, dan Yahya Danianto Putra, buat doa dan supportnya selama ini.

4. Keluarga besar, Kho family, yang selalu menyemangati dan memberi nasihat-nasihat yang luar biasa.
5. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum atau skripsi ini, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, nasehat, dan saran-saran dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi.
7. Teman-Teman, Nena, Nila, Sekar, Ruth, Jojo, Erico, Jimmy yang selalu mendukung dari awal kuliah sampai sekarang.
8. Semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulisan hukum atau skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam hal metode penulisan maupun dalam hal pembahasan, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum atau skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Mei 2014

Holy Oktaviani Putri

## ABSTRACT

The title of this legal research is “ Use of Wiretap Evidence in Criminal Justice Corruption “ aims to find out whether wiretap with the approval of the judge an examiner prefatory also valid in eradicating corruption conducted by the Corruption Eradication Commission having the draft Criminal Procedure Code be issued. The method used in this study is a normative legal research. Normative legal research is a study that focuses on the norms of positive law and is done by studying the legislation and regulations relating to the problems studied. Source of data used is secondary data obtained through literature, namely primary raw materials and secondary raw materials. Based on the results of the study, that the tapping with the approval of the judge an examiner prefatory does not apply to Corruption Eradication Commission. In accordance with the principle of *lex specialis derogat legi generalis* and regulations that completely specialized precedence than rules that in general. The Act of Corruption Eradication Commission completely specialized (*lex specialis*) while the Criminal Procedure Code in general (*lex generalis*). In the Act arranged that Corruption Eradication Commission authority to carry tapping in carrying out tasks investigation and the prosecution which means tapping can be conducted Corruption Eradication Commission without must obtain permission judge an examiner prelude. If tapping by Corruption Eradication Commission must obtain permission then need revision against the act.

Keyword : Wiretapping, The Draft Criminal Procedure Code, Corruption Eradication Commission, Corruption.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	x
BAB I       PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	7
G. Metode Penelitian .....	8
H. Sistematika Skripsi.....	9
BAB II       PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA KORUPSI.....	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti Penyadapan Dalam Peradilan Pidana Korupsi .....	11

1. Alat Bukti dalam Persidangan.....	11
a) Pengertian Alat Bukti .....	11
b) Macam Alat Bukti .....	11
2. Pengertian Alat Bukti Penyadapan .....	22
3. Tinjauan Tentang Peradilan Pidana Korupsi .....	23
a) Peradilan .....	23
b) Pidana .....	24
c) Korupsi .....	26
d) Peradilan Pidana Korupsi .....	31
B. Kendala Penggunaan Alat Bukti Penyadapan .....	34
C. Analisis Mengenai Penyadapan Dengan Izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan Apakah Berlaku Untuk Pemberantasan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah RUU KUHAP Disahkan .....	39
<b>BAB III</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2014

Holy Oktaviani Putri